

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.GS/2020/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah antara :-

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BINA INSAN MANDIRI, Alamat: Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Gondangrejo, Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama: Poniman, S.S bin Karto Dikromo, TTL: Karanganyar, 09-02-1969, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: WNI, domisili Pancuran Desa Selokaton RT. 001 RW. 009 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR QODIN, S.HI, MH.HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.FADHILATUS SOBRI, S.H. kesemuanya yang beralamat di KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI, Jl. Solo-Purwodadi Km.8, Gondangrejo, **Karanganyar, mobile 082210211226**, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 05 Mei 2020, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Madiyono bin Slamet H Wiyono, Tempat tanggal lahir , Karanganyar, 12-05-1980, Jenis kelamin laki-laki Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Badran Baru RT. 009 RW. 008 Ds. Papahan Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**;

Atik Sumini binti Tholip P Sukarto Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 17-02-1982 Jenis kelamin perempuan Pekerjaan Swasta Tempat

tinggal Badran Baru RT. 009 RW. 008 Ds. Papahan Kec. Tasikmadu
Kab. Karanganyar Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II**;

Pariyem Umur 75 tahun Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan ibu
rumah tangga Tempat tinggal Dk. Cekel Karangturi Ds.Wonosari
Kec.Gondangrejo, Kab. Karanganyar Selanjutnya mohon disebut
sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat;-

Setelah memeriksa berkas perkara ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya
tertanggal 13 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Karanganyar dengan Nomor : 02/Pdt.GS/2020/PA.Kra, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut;-

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji/wanprestasi

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, dengan perjanjian
Akad Murobahah bi Taqsith Nomor: 0344/BIM/I/2014.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Akad Murobahah bi Taqsith Nomor: 0344/BIM/I/2014 dibuat secara Tertulis
yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan
tergugat II Isteri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat
I, sedangkan tergugat III adalah penjamin atas pembiayaan tergugat I.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah bi Taqsith, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa mesin foto copy dan ATK sebesar Rp. 61.560.000,-(enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), margin Rp21.560.000,-(dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.110.000,-(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Murabahah bi Taqsith Nomor 0344/BIM/I/2014 yaitu per-bulan Rp. 1.710.000,-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp. 61.560.000,-(enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 26.790.000,-(dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok

sebesar Rp. 9.665.463,-(Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) margin sebesar Rp. 17.124.537,-(tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 34.770.00,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.334.537,-(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.435.463,-(empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati dijual lelang melalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih

terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

) Objek jaminan dengan BPKB No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati, diambil untuk dijual guna untuk menutupi tunggakan tergugat I.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar :-
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.334.537,-(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 4.435.463,-(empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - d. Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah dengan SHM No: 613, luas : 965 M2, alamat : Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Dan

BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati dijual lelangmelalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi hutang tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar sebesar Rp. 39.770.000,-(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan para Tergugat hadir dipersidangan, kemudian oleh Hakim Tunggal di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula melaksanakan perdamaian diluar persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankannya ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut ;-

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar;-
- Bahwa untuk Untuk Mobil Suzuki ST100 BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati, telah ditarik oleh Penggugat dan telah dijual untuk membayar tunggakan;-

- Bahwa Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengsur;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, oleh karena tidak perlu dilanjutkan dengan duplik;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KSPPS Bina Insan Mandiri Nomor: 15 tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Kab.Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.1;
2. 1.(Satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah,nomor:019/PAD/XIV/II/2016 yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Gubernur Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3313130902690002 tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P3;
- 4.. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3313101205800003 tanggal 28 Januari 2013,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3313105702820002 tanggal 07 April 2013,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No:3313102206090008 tanggal 24 Juni 2009,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P6;
 7. Foto copy Permohonan Pembiayaan tanggal 18 Desember 2013,dari Tergugat I, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P7;
 8. Foto copy Akad Murobahah Bi Taosith (Jual Beli Denagn Angsuran) No.0344/BI/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P8;
 9. 1 (Satu) bendel Foto copy Sertipikat Hak Milik No.613 tanggal 21 Januari 1991, dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P9;
 10. Foto copy Surat Serah Terima Jual Jaminan tanggal 27 Agustus 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P10;
 11. Foto copy Memo Komite Perubahan jaminan tanggal 02 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P11;
 12. Print out Master Pembiayaan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P12;
 13. Foto copi Somasi I Nomor:006/ADV.ASAN/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 dari Kantor Advokat Syari'ah Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P13;
14. Foto copi Tanda Terima Penyerahan Surat Somasi tanggal 6 Juni 2018 dari Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin,SH,MH dan Partner, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P14;
 15. Foto copi Somasi II Nomor:0013/ADV.ASAN/VI/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Kantor Advokat Syari'ah Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P15;
 16. Foto copi Tanda Terima Penyerahan Surat Somasi tanggal 6 Juni 2018 dari Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin,SH,MH dan Partner, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P16;
 17. Foto copi Somasi III Nomor:065/ADV.ASAN/IVI/2019 tanggal 11 Februari 2019 dari Kantor Advokat Syari'ah Karanganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P17;
 18. Foto copi Bukti Pengiriman Kantor Pos, tanggal 11 Februari 2019 dari PT. Pos Karanaganyar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P18;
 19. Foto copi Biaya Penanganan Kasus, tanggal 20 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P19;

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, begitu pula Para Tergugat dalam kesimpulan tetap pada jawabannya;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar **Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PA.Kra** dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Achmad Nur Qodin, SHI, MH, Himawan Tidolaksono, SH, ,Fadhilatus Sobri,SH, Dwi Sofiana,SH kesemuanya dalah Advokat pada kantor ANQ Law Firm yang beralamat Jl.Solo-Purwodadi Km. 8 Gondangrejo, Karanganyar, surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan dan semuanya secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian Para Pihak telah pula memohon untuk melaksanakan mediasi diluar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cra Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya mediasi diluar persidangan tersebut juga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban di lanjutkan dengan pembuktian;-

Menimbang, bahwa pokoknya gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah ingkar janji terhadap perjanjian dan atau akad murabahah bi taqsith sebagaimana tersebut pada pokok gugatan;-

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya, berkesanggupan untuk membayar dengan persyaratan sebagai tersebut dalam jawaban yang telah diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti bertanda P.1 s/d P19 ;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa Foto copy Akad Murobahah Bi Taqsith (Jual Beli Dengan Angsuran) No.0344/BI/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan karenanya mempunyai nilai pembuktian dalam bukti tersebut telah termuat prinsip-prinsip syari'ah, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang di ubah kembali dengan UU Nomor 50 tahun 2009. Dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Karanganyar yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) dan Tergugat I telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad *Murabahah bi taqsith* sebagaimana bukti P.8 dalam rangka kepentingan Tergugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa sebagai prinsip kehati-hatian Penggugat adanya pembebanan kredit (*collateral*) dengan demikian pihak Penggugat mewajibkan adanya jaminan dari Tergugat I, hal ini adalah upaya atau alternative yang dapat digunakan Penggugat untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji;-

Menimbang, bahwa jaminan dalam perjanjian dalam hukum Islam tersebut diperbolehkan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 283 yang artinya : *Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang;-*

Menimbang, bahwa fasilitas yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I adalah pembiayaan secara syariah dengan *akad murabahah bi taqsith* (jual beli dengan angsuran) dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------|------------------|
| Harga pokok barang | Rp. 40.000.000,- |
| Margin/keuntungan | Rp. 21.560.000,- |
| Harga Penjualan | Rp. 61.560.000,- |
| Sisa Angsuran | Rp. 34.770.000,- |

Menimbang, bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah diawali dengan permohonan Tergugat I bukti P.7, kemudian terjadilah akad antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri;-

Menimbang, bahwa permohonan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam akad *murabahah bi taqsith* bukti P.8. Keberadaan bukti tersebut telah diakui masing-masing pihak secara tegas (*expressis verbis*), maka dipandang adanya persetujuan para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yakni persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan kebiasaan atau undang-undang;-

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata adalah asas yang melandasi pelaksanaan perjanjian yaitu asas *facta*

sunt servanda, sebagai asas fundamental karena asas tersebut adalah melandasi lahirnya suatu perjanjian yang biasa dimengerti dalam hukum positif yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam bahwa asas *facta sunt servanda*, dikenal dengan asas *al Hurriyah* (kebebasan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad, meski demikian terdapat batasan-batasan kebebasan dalam perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (syari'ah), hal ini dapat dimaknai bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;-

Menimbang, bahwa perjanjian sebagai wujud komitmen antara dua pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan harus pula memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan dan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, adanya jaminan dari pihak Tergugat berupa Sertifikat Tanah Nomor : SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem. Sebagai akta outentik, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa BPKB dengan No: 85664111, No.polisi: AD-9066-MF, Merk/Type: Suzuki ST100, No.Rangka: SL410315100, No.Mesin: F10AID213996, Warna: Abu-abu, AN: Evi Ika Ariawati tidak perlu dipertimbangkan karena mobil sudah terjual untuk membayar tunggakan, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dalam akad *murabahah bi taqsith* antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II pada Pasal 2 ayat (2) Pihak II (Tergugat I) berkewajiban membayar kepada pihak I (Penggugat) angsuran bulanan sebagaimana termaksud dalam Pasal ayat (1) selama 36 setiap bulan Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) diawali pada bulan Februari 2014 dan jatuh tempo atau berakhir pada bulan Januari 2017:-

Menimbang, bahwa telah ternyata sampai batas waktu perjanjian Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya, meskipun telah sampaikan somasi I bukti P.13 somasi II bukti P. 15, somasi III bukti P. 17;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 KHES/Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya : a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. C. Melakukan apa yang di janjikannya tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;-

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam akad antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana jawaban serta pengakuan Tergugat I, jika kewajiban dalam akad tersebut tidak dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa Pasal 38 KHES, ditegaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuhi sanksi : Membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan atau, membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan wanprestasi Tergugat I oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Tergugat I untuk membayar tanggungan pokok sejumlah Rp. 30.334.537,- (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp. 4.435.463,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak dapat membayar secara tunai, maka agunan atau jaminan Tergugat I berupa SHM No: 613, luas:965 M2, alamat: Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Pariyem **dengan** batas-batas sebagaimana tertera dalam sertifikat : sebelah utara : Daliyo, Selatan : Sulami, Timur Jalan dan Barat : saluran, dapat di jual atau dilelang dimuka umum untuk membayar sisa hutang dan administrasi dan sisa penjualan tersebut harus dikembalikan kepada para Tergugat:-

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan bukti P. 8 berupa Akad Murobahah bi taqsith (jual beli dengan angsuran) pada Pasal 5, dan pula dalam jawaban Tergugat I ditegaskan, sesungguhnya jaminan berupa tanah tersebut boleh dijual pihak Penggugat dan atau Tergugat sendiri untuk menutup pinjaman;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa jaminan secara etimologi berasal dari kata "jamin" yang bermakna tanggung atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Pasal 1131 KUHPerdara Jaminan adalah segala kebendaan meiliki yang berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam istilah perbankan jaminan dikenal dengan istilah agunan. Pasal 1 angka 23 undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan. Bahwa agunan adalah jaminan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, oleh karena kedudukan agunan dalam perjanjian merupakan jaminan tambahan (accessoir) yang diserahkan oleh debitur kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, jaminan/agunan sebagaimana termaktub Pasal 1 angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas;-

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa jaminan adalah tindakan seseorang yang berutang untuk memberikan hartanya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain (kreditur) sebagai jaminan akan hutang debitur dikemudian hari bila tidak mampu untuk membayarnya dan barang dapat dijual sebagai pengganti untuk memenuhi piutang kreditur;-

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta jaminan adalah sepenuhnya jaminan atas hutang, oleh karena pihak

penjamin dapat menuntut pelunasan hutang dari semua harta pihak peminjam baik yang ada maupun yang aka ada;-

Menimbang, bahwa jaminan yang lahir perdasarkan perjanjian dan atau dibuat secara khusus dalam perjanjian, berbentuk jaminan bersifat kebendaan, oleh karena kreditur diberikan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang dapat dipertahankan dari siapapun selalu mengikat bendanya (*droit de suite*) dan dapat dialihkan oleh karena pemegang jaminan kebendaan ini memiliki *privilege* atau kedudukan sebagai kreditur preference yang diahulukan pembayaran piutangnya dari penjualan benda debitur saat terjadi wanprestasi;-

Menimbang, bahwa meskipun akad terhadap penyerahan jaminan berikut sebagai termaktup dalam *Murabahah bi taqsith* bukti P.8 tidak ditindaklanjuti dan diikat dengan hak tanggungan serta didaftarkan dalam daftar umum pada Kantor Pertanahan sehingga akan berimplikasi hak tanggungan tersebut memenuhi sifatnya harus dapat dipindahtangakan, jika diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar hutang yang dijamin pelunasannya. Akad tetapi Penggugat sebagai Kreditur tetap memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pelunasan hutang tersebut;-

Menimbang, bahwa suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syariah. Ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga keuangan dari hasil penjualan obyek akad. Dan dalam Pasal 130. Apabila hasil penjualan obyek akad *murabahah* melebihi sisa utang maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah. Dan pada Pasal 131 Apabila hasil

penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus melunasi berdasarkan kesepakatan;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya dan atau penyelesaian perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mempertimbangkan kondisi Para Tergugat dan oleh karena hal tersebut pula merupakan kepentingan Penggugat maka sudah tentu telah diperhitungkan pada awal terjadinya akad, maka tidak sepatutnya untuk dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Hakim telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 181 (1) Hir Jo Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan. Jumlah biaya akan disebutkan dalam amar putusan;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;-
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat hutang sejumlah Rp. 34.770.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar secara tunai, maka jaminan berupa tanah SHM Nomor 613, Luas 965 M2 terletak di Ds. Karangturi Kec. Gondangrejo Kab Karanganyar An. Pariyem dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam sertifikat : sebelah utara : Daliyo, Selatan : Sulami, Timur Jalan dan Barat : saluran, maka di jual atau dilelang dimuka umum

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal, 25 Oktober 2019. bertepatan dengan tanggal, 3 Dzulqo'dah 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III;-

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp. | 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. PNPB | : Rp. | 40.000,00 |

Jumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.